



**P E N E T A P A N**

**Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Meli Sandi Binti Ujang Uding Sutandi;  
Tempat Lahir : Majalengka;  
Tanggal Lahir : 16 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Blok Prajasari, Rt 001 Rw 001, Desa  
Sedareja, Kecamatan Cingambul,  
Agama : Kabupaten Majalengka;  
Pekerjaan : Islam;

Mengurus Rumah Tangga;

dalam hal ini diwakili kuasanya Iman Sudirman, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Iman Sudirman, S.H., M.H & rekan beralamat di Blok Cipadung RT.01 RW.01 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Jawa-Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 30 Agustus 2023 dengan nomor 94/srk/2023/PN Mjl, Untuk selanjutnya disebut.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memerhatikan pula surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 16 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama Meli Sandi binti Ujang Uding Sutandi yaitu anak dari pasangan Suami Istri Ujang Uding Sutandi dan Nurhayati sebagai mana

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta lahir dengan nomor : 16.800/Istimewa/2007 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Nama yang tercantum dalam paspor dengan nomor : C3508452 yang di keluarkan oleh imigrasi Republik Indonesia. yaitu Meli Sandi Tempat tanggal lahir Majalengka, 16 Mei 1991 ;
- Bahwa identitas pemohon yang tertulis Pada Paspor yang Tertulis Meli Sandi Tempat tanggal lahir Majalengka, 16 Mei 1991. di karenakan pada saat kepengurusan Paspor ada kelalaian dalam hal persyaratan sehingga tidak sama dengan yang sebenarnya yaitu tempat tanggal lahir Majalengka 16 Mei 1993;
- Bahwa Pemohon ingin berangkat ke australia Negara Australia sebagai Pelajar;
- Akibat dari perbedaan identitas pada paspor yang tertulis Meli Sandi Tempat tanggal lahir Majalengka, 16 Mei 1991 dengan identitas pada Akta Lahir, KTP, KK, dan Izasah yang tertulis yaitu Meli Sandi Tempat tanggal lahir Majalengka, 16 Mei 1993. mengalami hambatan untuk mengurus keberangkatan ke Australia menjadi Pelajar. Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keberangkatan ke Australia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka agar sudilah kiranya menerima Permohonan **Pemohon** ini. Memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan **pemohon**;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang Benar adalah atas nama Meli Sandi binti Ujang Uding Sutandi Tempat tanggal lahir Majalengka, 16 Mei 1993", menjadi" menetapkan nama yang tertera pada Paspor dengan No : C3508452 atas nama Meli Sandi Tempat tanggal lahir Majalengka, 16 Mei 1991 Meli Sandi Tempat tanggal lahir Majalengka, 16 Mei 1991 dengan yang tertera pada Akta Lahir Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Izasah adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meli Sandi binti Ujang Uding Sutandi, NIK 3210235605930001, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 16.655/Istimewa/2007 atas nama Meli Sandi, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Ijazah MTS Nomor MTS.52/1010/PP.011/0062/2008 atas nama Meli Sandi, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3210230908220002 A.n. Kepala Keluarga Meli Sandi, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Surat Paspor No. C3508452 atas nama Meli Sandi, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Nomor KK.00.01/141/Des/2023 yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Sedareja, selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa serta menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ujang Uding Sutandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Majalengka;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Majalengka dikarenakan adanya perbedaan identitas pada dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, identitas Pemohon yang berbeda tertera pada dokumen paspor Pemohon dengan dokumen yang tertera pada Akta Lahir Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Izasah;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Blok Prajasari, Rt 001 Rw 001, Desa Sedareja, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka;
- Pemohon merupakan anak pertama dari saksi;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Nurhayati pada tahun 1989 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
  1. Meli Sandi (Pemohon), lahir di Majalengka pada tanggal 16 Mei 1993;
  2. Rifana Sondari.
- Bahwa anak pertama Saksi sebelumnya pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu pertama dengan seorang laki-laki bernama Ade Kurniawan (Cerai mati) dikaruniai 2 orang anak yaitu Sandi Anugrah dan Egi Ramdan dan pernikahan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan seorang laki-laki bernama Reza Sembada dikaruniai 1 orang anak yaitu Hadi Sutadi;

- Bahwa kesehariannya anak-anak pemohon tinggal dengan pemohon;
- Bahwa sebelumnya pemohon pernah berangkat ke luar negeri dan pernah memiliki Paspor No. C3508452 atas nama Meli Sandi, yang di keluarkan oleh KBRI Singapura yang berlaku hingga tanggal 07 Agustus 2024;
- Bahwa identitas Pemohon pada Paspor No. C3508452 atas nama Meli Sandi, yang di keluarkan oleh KBRI Singapura akan Pemohon perbaiki dan akan disesuaikan dengan yang sebenarnya yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya bernama Meli Sandi, lahir Majalengka, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 16 Mei 1993;
- Bahwa pada saat Pemohon berniat akan membuat paspor di Kantor Imigrasi ditolak oleh system karena adanya perbedaan data dalam paspor lama Pemohon dengan aslinya maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon berencana akan berangkat ke negara Australia untuk menjadi pelajar;
- Bahwa keluarga tidak keberatan tahun kelahiran pemohon di ganti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran dalam Paspor milik pemohon, untuk kepentingan Pemohon sekarang dan dikemudian hari supaya tidak terjadi lagi kekeliruan identitas Pemohon.

## 2. Saepudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon keponakan dari saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan adik dari orang tua pemohon pada tahun 2017;
- Bahwa pada waktu Saksi menikah, pemohon sedang berada di luar negeri;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Blok Prajasari, Rt 001 Rw 001, Desa Sedareja, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Majalengka dikarenakan adanya perbedaan identitas pada dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi identitas Pemohon yang berbeda tertera pada dokumen paspor Pemohon dengan dokumen yang tertera pada Akta Lahir Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Izasah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pernah memiliki Paspor No. C3508452 atas nama Meli Sandi, yang di keluarkan oleh KBRI Singapura yang berlaku hingga tanggal 07 Agustus 2024;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya bernama Meli Sandi, lahir Majalengka, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 16 Mei 1993;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga pemohon, pada saat Pemohon berniat akan membuat paspor di Kantor Imigrasi ditolak oleh system karena adanya perbedaan data dalam paspor lama Pemohon dengan aslinya maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon berencana akan berangkat ke negara Australia untuk menjadi pelajar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran dalam Paspor milik pemohon, untuk kepentingan Pemohon sekarang dan dikemudian hari supaya tidak terjadi lagi kekeliruan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan yang menetapkan dan mengukuhkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3210235605930001, Kutipan Akta kelahiran Nomor 16.800/Istimewa/2007, Ijazah MTS Nomor MTS.52/1010/PP.011/0062/2008 serta Kartu Keluarga No. 3210230908220002 A.n. Kepala Keluarga Meli Sandi yaitu bernama Meli Sandi binti Ujang Uding Sutadi, lahir di Majalengka tanggal 16 Mei 1993 (Bukti P-1 s/d P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, permohonan penetapan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya Pemohon bertempat tinggal, dimana Pemohon merupakan warga Negara Indonesia beralamat di Blok Prajasari, Rt 001 Rw 001, Desa Sedareja, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka dan merupakan wilayah hukum atau yurisdiksi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majalengka, sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, sebagaimana dibuktikan bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdapat kekeliruan data pada Paspor dengan No : C3508452 atas nama Meli Sandi tertanggal 07 Agustus 2019 yang akan Pemohon perbaiki terkait dengan tahun lahir dari Pemohon yaitu tanggal 16 Mei 1991 dan akan disesuaikan dengan yang sebenarnya yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk NIK 3210235605930001, Kutipan Akta kelahiran Nomor 16.800/Istimewa/2007, Ijazah MTS Nomor MTS.52/1010/PP.011/0062/2008 dan Kartu Keluarga No. 3210230908220002 A.n. Kepala Keluarga bernama Meli Sandi binti Ujang Uding Sutandi dan untuk mendapatkan penetapan identitas yang benar untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan tahun kelahiran Pemohon di dalam Paspor dengan No : C3508452 tertanggal 07 Agustus 2019 tercantum nama Meli Sandi dan lahir tanggal 16 Mei 1991 sebagaimana dibuktikan bukti surat P-5, sedangkan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 16.800/Istimewa/2007 tertanggal 27 Desember 2007, dalam hal ini Pemohon bernama Meli Sandi dan lahir di Majalengka pada tanggal 16 Mei 1993 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon semata-mata bertujuan untuk kepentingan kesesuaian data identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor warga negara Indonesia yang akan membuat paspor harus menunjukkan akta kelahiran, akta perkawinan **atau** buku nikah, ijazah, atau surat baptis. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diketahui bahwa paspor dengan nomor : C3508452 yang di keluarkan oleh KBRI Singapura, tahun kelahiran Pemohon adalah keliru, oleh karenanya data yang tercantum pada Paspor yang akan dibuat tersebut seharusnya berkesesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran dalam hal ini Pemohon bernama Meli Sandi dan lahir pada tanggal 16 Mei 1993, sehingga data tahun kelahiran Pemohon yaitu tanggal 16 Mei 1991 pada paspor dengan nomor : C3508452 yang di keluarkan oleh KBRI Singapura adalah keliru;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, WNI dalam hal memperbaiki data nama pada paspor cukup dengan mengajukan permohonan pada kantor Imigrasi untuk dilakukan perubahan dengan melampirkan Akta Kelahiran atau Ijazah, sedangkan perubahan tahun kelahiran tidak diatur dalam ketentuan di atas. Namun demikian oleh karena Akta Kelahiran merupakan Akta Otentik maka data yang tercantum di dalamnya adalah benar sepanjang tidak ada bukti otentik lain yang membantahnya sehingga perbaikan data tahun lahir pada Paspor cukup berdasarkan Akta Otentik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan tahun kelahirannya yang benar adalah yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran. Sedangkan permohonan meminta ditetapkan tahun kelahirannya tersebut yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dengan penetapan pengadilan ataukah tidak. Namun demikian pengadilan wajib membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6, yang didukung pula dengan keterangan Saksi-saksi, dimana juga telah Hakim perhatikan secara seksama bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa **Meli Sandi yang lahir di Majalengka pada tanggal 16 Mei 1993** (sebagaimana bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3210235605930001, Kutipan Akta kelahiran Nomor 16.800/Istimewa/2007, Ijazah MTS Nomor MTS.52/1010/PP.011/0062/2008 dan Kartu Keluarga No. 3210230908220002 A.n. Kepala Keluarga bernama Meli Sandi binti Ujang Uding Sutandi) adalah orang yang sama dengan **Meli Sandi yang lahir di Majalengka pada tanggal 16 Mei 1991** sebagaimana Paspor terdahulu dari Pemohon (Paspor Nomor C3508452 yang di keluarkan oleh KBRI Singapura atas nama Meli Sandi (bukti P-5));

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh Pemohon, Hakim berpendapat permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut di atas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Meli Sandi binti Ujang Uding Sutadi yang lahir di Majalengka pada tanggal 16 Mei 1991 sebagaimana Paspor Nomor C3508452 atas nama Meli Sandi adalah orang yang sama dengan dengan Meli Sandi yang lahir di Majalengka pada tanggal 16 Mei 1993 sebagaimana bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3210235605930001, Kutipan Akta kelahiran Nomor 16.800/Istimewa/2007, Ijazah MTS Nomor MTS.52/1010/PP.011/0062/2008 dan Kartu Keluarga No. 3210230908220002 A.n. Kepala Keluarga bernama Meli Sandi binti Ujang Uding Sutadi;

3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 oleh Duano Aghaka, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 30 Agustus 2023 untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

**Benny Cahyono, S.H., M.H.**

**Duano Aghaka, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK..	Rp. 50.000,-
3. PNBK .....	Rp. 10.000,-
4. PNBK Surat Kuasa..	Rp. 10.000,-
5. Materai .....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Mjl